



PUTUSAN

Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN;
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perdamean Gang Famili Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Selamat alias Amat Tempen ditangkap sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan 11 April 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan 14 April 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan April 2023, bertempat di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN menjumpai Sdr SHOLAH (DPO) di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan tujuan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai. Kemudian Terdakwa membagi (CHAK) Narkotika Jenis Sabu tersebut di Gg Syukur Kampung Baru dekat Perumahan Puri Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga yang bervariasi. Lalu Terdakwa bergeser lagi ke Gg Mujur Lingkungan Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu untuk menunggu pembeli yang datang ketempat tersebut.
- Kemudian sekira pukul 21.10 Wib pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Lalu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dan Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dapatkan atau peroleh dari Sdr SHOLAH (DPO). Kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 10 April 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,63 (nol koma enam tiga) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Polda SUMUT Nomor Lab : 2131/NNF/2023, tanggal 13 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui dan ditandatangani oleh WAKA BIDLABFOR Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,63 (nol koma enam tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan April 2023, bertempat di Gg Mujur Lingkungan Kartini di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN menjumpai Sdr SHOLAH (DPO) di Jalan Padang Bulan Kel. Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan tujuan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai. Kemudian Terdakwa membagi (CHAK) Narkotika Jenis Sabu tersebut di Gg Syukur Kampung Baru dekat Perumahan Puri Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga yang bervariasi. Lalu Terdakwa bergeser lagi ke Gg Mujur Lingkungan Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu untuk menunggu pembeli yang datang ketempat tersebut.
- Kemudian sekira pukul 21.10 Wib pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Lalu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dan Uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan barang bukti yang ditemukan Terdakwa dapatkan atau peroleh dari Sdr SHOLAH (DPO). Kemudian petugas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 10 April 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,63 (nol koma enam tiga) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Polda SUMUT Nomor Lab : 2131/NNF/2023, tanggal 13 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui dan ditandatangani oleh WAKA BIDLABFOR Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,63 (nol koma enam tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 23 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 September 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor Reg.Perk: PDM-174/Enz.2/RP-RAP/05/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT Alias AMAT TEMPEN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa SELAMAT Alias AMAT TEMPEN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT Alias AMAT TEMPEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun & 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Penjualan senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Selamat alias Amat Tempen tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Selamat alias Amat Tempen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram netto;
Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 176/Akta.Pid/2023/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 September 2023.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.;

Membaca akta permintaan banding Nomor 176/Akta.Pid/2023/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 448/Pid Sus/2023/PN Rap tanggal 21 September 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 26 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 26 September 2023 kepada Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2023 kepada Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusan Nomor urut 1, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair sudah sangat relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena telah ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan vonis tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya nomor urut 2 yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, saya sebagai Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara ini sangat menyangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut.
- Bahwa Terdakwa sadar dan telah mengakui serta Terdakwa sangat-sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa ini, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan saya ini.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa ini dapat merusak generasi penerus bangsa.
- Bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap Terdakwa tersebut akan menjadi beban mental yang sangat berat bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa nantinya.
- Bahwa saya sebagai Terdakwa dalam perkara ini melihat adanya ketidakadilan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa, dimana dalam hal ini untuk memperoleh keyakinan dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim selain memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan bagi Terdakwa, dimana dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan akan sangat mempengaruhi mental dan psikologis Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) gram netto tersebut pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli Narkoba, dimana narkoba jenis sabu-sabu pada saat ditemukan dalam penguasaan atau sedang Terdakwa simpan.
- Bahwa benar rencana terhadap 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) akan Terdakwa gunakan.
- Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa selaku Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tentunya sangat berdasar, karena ketidaktelitian Majelis Hakim dalam menelaah hukum pembuktian selama proses pemeriksaan, sehingga akibat putusan tersebut berakibat kerugian bagi saya selaku Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim tidak tepat mengaitkan hubungan antara unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkoba dengan sebagaimana diuraikan dalam pasal 114 dan pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena sebagaimana keberatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan menjadi perantara dalam transaksi Narkoba tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan dan keberatan Terdakwa terhadap Putusan tersebut sangatlah beralasan dan berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, saya selaku Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memperbaiki putusan tersebut yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan :
 - Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Pemohon Banding.
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 448/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 September 2023.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Selamat Alias Amat Tempen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana seringan-ringannya;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 September 2023 dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang telah diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa Selamat alias Amat Tempen pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 21.10 Wib bertempat di Gang Mujur Lingkungan Kartini di Jalan Padang Bulan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu telah ditangkap petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Labuhanbatu, dimana pada waktu penggeledahan Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram dan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sholah (DPO) dimana pada saat penangkapan Terdakwa tersebut petugas Kepolisian tidak ada melihat Terdakwa sedang bertransaksi ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dan juga Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi perbuatan Terdakwa menguasai/memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah melanggar hukum dan dilarang oleh karena barang bukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urur 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, begitu pula Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai/memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta persidangan serta Memori Banding dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan serta mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai perbuatan Terdakwa dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, maka oleh karena itu terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka oleh karenanya terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut serta dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa SELAMAT ALIAS AMAT TEMPEN dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 448/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 21 September 2023, yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami ABDUL AZIS, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua didampingi JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H. dan TUMPAL SAGALA, S.H.,M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh EVA ZAHERMI, S.H. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Ttd.

JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.

Ttd.

TUMPAL SAGALA, S.H.,M.H .

Hakim Ketua,

Ttd.

ABDUL AZIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. EVA ZAHERMI, S.H. MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1528/PID.SUS/2023/PT MDN